

KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN

Nomor: 460 /I/SIO-POLRI/2023

Pertimbangan: bahwa dalam rangka perpanjangan izin operasional sebagai badan usaha jasa pengamanan dibidang penyediaan tenaga pengamanan, dipandang perlu mengeluarkan surat izin.

Dasar

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik : 1. Indonesia:
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- 3. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Untuk Penerbitan Surat Rekomendasi Dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan:
- 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertahanan Dan Keamanan Subsektor Keamanan:
- Kepala Kepolisian Republik Keputusan Kep/2536/XII/2019 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Operasional Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelavanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 8. Surat Izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 445/I/SIO-POLRI/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Izin Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan;
- Kepolisian Daerah Metro Jaya Kepala R/890/III/YAN.2.14./2023/Ditbinmas tanggal 9 Maret 2023 perihal Rekomendasi Penerbitan SIO Perpanjangan;
- (NIB) 8120203962611 Berusaha nama 10. Nomor Induk PT. Bluepac Services:
- PT. Bluepac Services 11. Surat Direktur 300/BPS-IJINMBSPOLRI-PMJ/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan SIO BUJP.

DIIZINKAN

Kepada

: Nama Perusahaan : PT. BLUEPAC SERVICES

Pimpinan

: ARI YUNARWIGATI MARSONO

Alamat : Jl. Cipinang Cempedak IV/9B Polonia, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Kota Adm. Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta

Telepon : 021 8198 165

Email/Fax : bluepac.services@yahoo.com

Untuk

- 1. Melakukan kegiatan sebagai Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. selaku Badan Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan, harus berpedoman kepada sistem pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara swakarsa yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. kegiatan usaha dimaksud hanya meliputi jasa penyediaan tenaga pengamanan;
 - c. dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan usaha tersebut di wilayah hukum Polda Metro Jaya;
 - e. melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap enam bulan sekali kepada Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Baharkam Polri;
 - f. sebelum melaksanakan kegiatan, wajib melapor kepada Direktur Pembinaan Masyarakat Polda setempat;
- 2. Surat Izin ini berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- 4. Surat Izin ini tidak untuk diperjualbelikan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 3 1 MAY 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
- 3. Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Republik Indonesia;
- 4. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia;
- 5. Kapolda Metro Jaya.